



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
(LPPD)**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
T.A. 2023**

**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayahnya jualah sehingga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tersusun dengan baik .

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 disusun berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, .Organisasi perangkat daerah diharapkan untuk meyampaikan LPPD Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam hal ini Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun anggaran 2023.

Kami menyadari bahwa LPPD DISPMD Tahun 2023 ini masih belum sempurna. Oleh Karena itu kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak guna perbaikan laporan di tahun mendatang. Akhir kata, semoga LPPD DISPMD ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja khususnya untuk DisPMD dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada umumnya.

Sekian dan terima kasih. Wassalamu Alaikum Wr. Wb

**Benteng, 19 Februari 2024**

**Kepala Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa**



**IRWAN BASO. S.STP**  
**Pangkat : Pembina Tk.I**  
**NIP. 19800422 199912 1 003**

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul</b>	
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Gambaran Umum OPD .....	1
1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi OPD .....	4
1.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural .....	6
<b>BAB II    CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN           PEMERINTAHAN</b> .....	<b>9</b>
2.1. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran/Output (Permendagri 18 Tahun 2020).....	12
2.2. Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan Pemerintah Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil/Outcome (Permendagri 18 Tahun 2020) .	20
2.3. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Permendagri 18 Tahun 2020) .....	24
<b>BAB III    CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN           PENUGASAN</b> .....	<b>30</b>
<b>BAB IV    PENUTUP</b> .....	<b>31</b>
<b>Lampiran-Lampiran</b>	

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Gambaran Umum OPD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu lembaga/organisasi dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

**Gambar 1**  
**Foto Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**



Alamat : Jln. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng  
Titik Koordinat : -6,121287°, 120,466487°  
e-mail : [pmdslyr@gmail.com](mailto:pmdslyr@gmail.com)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan leading sektor program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dan desa di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dinilai berdasarkan Indikator sasaran Persentase (%) Desa Mandiri, % Desa Berkembang, dan % Desa Tertinggal, yang diselenggarakan untuk memperkuat upaya pencapaian Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021–2026, Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan dengan indikator Indeks Desa Membangun. Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa dalam lima (5) status, yakni: (i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri. Klasifikasi ini menunjukkan keragaman karakter setiap desa, yang bertujuan untuk menajamkan penetapan status perkembangan desa dan rekomendasi intervensi kebijakan yang diperlukan berdasarkan status dari masing-masing desa serta untuk memperkuat upaya memfasilitasi dukungan pemajuan Desa menuju Desa Berkembang, Desa Maju dan terutama Desa Mandiri. Selain itu, intervensi juga diarahkan untuk mengeluarkan desa dengan status sangat tertinggal ditahun 2021 berjumlah 2 (dua) desa di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan meningkatkan statusnya.

IDM (Indeks Desa Membangun) disusun dari tiga pilar utama yaitu Indeks Sosial, Indeks Ekonomi, dan Indeks Lingkungan yang terdiri dari 22 variabel dan 52 indikator dengan perhitungan tertentu. Rentang skor pengukuran status desa dalam IDM dari 0,27–0,92. Klasifikasi status masing-masing desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut: (1) Desa Sangat Tertinggal: < 0,491; (2) Desa Tertinggal: > 0,491 dan < 0,599; (3) Desa Berkembang: > 0,599 dan < 0,707; (4) Desa Maju: > 0,707 dan < 0,815; (5) Desa Mandiri: > 0,815.

Dalam melihat skor dan ambang batas IDM, terdapat tiga status desa yang masuk dalam kondisi rentan. Mulai dari status Desa Berkembang, Desa Tertinggal, dan Desa Sangat Tertinggal. Rentan dalam arti, jika ada salah satu skor indikator yang bergeser, maka dengan seketika semakin menurun, misalnya dari status Desa Berkembang akan menjadi Desa Tertinggal atau Desa Sangat Tertinggal.

Status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal memiliki nilai skor dan situasi yang berbeda. Dengan status desa yang seperti ini diharapkan pendekatan kebijakan dan intervensi yang akan dilakukan oleh pemerintah juga berbeda dengan desa lainnya. Status desa tertinggal dan sangat tertinggal dikarenakan minimnya atau desa tidak memiliki fasilitas dasar, seperti pasar, jalan dan kondisinya, fasilitas kesehatan dan tenaganya.

Status Desa Berkembang adalah nilai tengah, dan rentan. Faktor-faktor tertentu akan dapat membuat statusnya turun, tapi juga bisa naik menjadi Desa Maju dan Desa Mandiri. Agar posisinya bisa naik menjadi Desa Maju, sebuah Desa Berkembang harus mampu mengolah daya potensi desa, mengelola informasi yang baik untuk warga, memiliki inovasi dan prakarsa, dan kewirausahaan.

Setelah mendapat status Desa Maju, desa itu diharapkan menjadi Desa Mandiri jika fasilitas dasar desa sudah terpenuhi. Sebuah Desa Mandiri harus mampu mengelola potensi desa yang dimiliki, memiliki inovasi dan kewirausahaan desa. Dengan status Desa Mandiri, berdasarkan indikator ukur IDM, diharapkan desa itu memiliki kemampuan tiga dimensi sekaligus: mengelola daya dalam ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan

**Tabel 1.1.**  
**Data Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun**  
**di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2023**

No	Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Desa Mandiri	0	0	0	3	14
2	Desa Maju	1	3	8	22	17
3	Desa Berkembang	41	41	46	44	42
4	Desa Tertinggal	37	34	25	12	8
5	Desa Sangat Tertinggal	2	3	2	0	0
Jumlah		81	81	81	81	81

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepulauan Selayar, Tahun 2023


## 1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi OPD;

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
3. Bidang Bina Pemerintahan Desa;
4. Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan, dan Sosial Budaya Masyarakat;
5. Sub Bagian Umum, Hukum, dan Kepegawaian;
6. Sub Bagian Program dan Keuangan;
7. Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya berupaya melakukan berbagai kegiatan di bidang pelayanan pemberdayaan kepada masyarakat dan pemerintahan desa yang telah digambarkan dalam Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :

**Bagan 1.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**Kabupaten Kepulauan Selayar**  
**Tahun 2023**



*Berdasarkan Lampiran Perbup. Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang kemudian disingkat DISPMD mempunyai tugas merumuskan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan yang diberikan oleh kementerian/lembaga maupun pemerintah provinsi.

Dalam menjalankan tugas pokoknya telah berupaya melakukan berbagai kegiatan guna penanggulangan masalah pelayanan di bidang pemerintahan desa/kelurahan dalam bentuk pelayanan *public*.

Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

Dalam pelaksanaan tugas pokoknya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

### **1.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural**

Sumber Daya Aparatur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat dari segi tingkat pendidikan dan struktur jabatannya sebagaimana pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.2**  
**Distribusi Sumber Daya Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan tahun 2023**

NO	PENDIDIKAN	GOLONGAN						JUMLAH
		I	II	III	IV	KONTRAK	SUKARELA	
1	SD	-	-	-	-	-	-	-
2	SLTP	-	-	-	-	-	-	-
3	SLTA	-	1	2	-	11	-	15
4	D III	-	-	2	-	1	-	3
5	S1	-	-	10	1	12	-	23
6	S2	-	-	-	3	-	-	3
	<b>JUMLAH</b>		1	14	4	24	-	43

**Tabel 1.3**  
**Distribusi Sumber Daya Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat**  
**Berdasarkan Struktur dan Jenis Jabatan Tahun 2023**

No.	Jabatan	Jenis Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Dinas PMD	Pimpinan Tinggi Pratama	1
2.	Sekretaris DISPMD	Administrator	1
3.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	Administrator	1
4.	Kepala Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat	Administrator	1
5.	Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Hukum	Pengawas	1
6.	Kasubag. Program Dan Keuangan	Pengawas	1
7.	Penggerak Swadaya Masyarakat	Fungsional	6
8.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Pelaksana	1
9.	Pengadministrasi Umum	Pelaksana	3
10.	Penata Laporan Keuangan	Pelaksana	1
11.	Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa	Pelaksana	1
12.	Pengelola Kekayaan Desa dan Administrasi Desa	Pelaksana	1
	<b>Jumlah</b>		19

Dalam rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, anggaran pokok tahun 2023 yang tersedia sebesar Rp. 5.074.271.000,00 (Lima Milyar Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah ) dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.4.  
 Anggaran dan Realisasi per Jenis Belanjapada Dinas Pemberdayaan  
 Masyarakat Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
 Tahun 2023

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Operasi			
1.1	Belanja Pegawai	1.814.900.000,00	1.758.844.851,00	96,50
1.2	Belanja Barang dan jasa	2.437.540.000,00	2.318.303.791,00	95,11
1.3	Belanja Hibah	751.088.900,00	751.088.900,00	100,00
2	Belanja Modal			
2.1	Belanja Peralatan dan Mesin	70.742.000,00	68.692.000,00	97,10
2.2	Belanja Bangunan dan Gedung	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>5.074271.000,00</b>	<b>4.896.929.542,00</b>	<b>96,51</b>

## BAB II

### CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Anggaran Pokok DISPMD pada tahun 2023 sebesar Rp. 5.074.271.000,00 (Lima Milyar Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah), yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.814.900.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.437.540.000,00 (Dua Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah ) dan Belanja Hibah sebesar Rp. 751.088.900,00 ( Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp. 70.742.000,00 (Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah).

Berikut gambaran realisasi anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun anggaran 2023.

**Tabel 2.1**  
**Matriks Capaian Realisasi Keuangan Program/Kegiatan/Subkegiatan**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**Tahun Anggaran 2023**

NO.	PROGRAM KEGIATAN	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
I.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.550.671.500</b>	<b>2.478.983.642</b>	<b>97,19</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>12.502.400</b>	<b>12.502.400</b>	<b>100,00</b>
	1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.102.400	1.102.000	100,00
	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.820.000	1.820.000	100,00
	3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.820.000	1.820.000	100,00
	4. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.820.000	1.820.000	100,00
	5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.820.000	1.820.000	100,00
	6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.300.000	2.300.000	100,00
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.819.460.000</b>	<b>1.762.856.851</b>	<b>96,89</b>
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.814.220.000	1.758.164.851	96,91
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000	1.872.000	89,44
	3. Pengelolaan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.820.000	1.550.000	85,16
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>100,00</b>

NO.	PROGRAM KEGIATAN		Anggaran	Realisasi	%
1	2		3	4	5
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.300.000	2.300.000	100,00
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>307.722.100</b>	<b>296.825.697</b>	<b>96,46</b>
	1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.952.000	29.767.000	99,38
	2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.625.000	7.545.000	98,58
	3.	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	7.106.000	4.998.000	70,33
	4.	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	5.750.000	5.726.000	99,95
	5.	Fasilitas Kunjungan Tamu	1.897.000	1.897.000	100
	6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.420.000	299.584.881	99,72
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>77.684.500</b>	<b>71.934.500</b>	<b>92,60</b>
	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.680.000	22.680.000	91,9
	2	Pengadaan Mebel	1.451.000	1.451.000	100,00
	3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.109.000	23.109.000	100,00
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	46.532.000	46.482.000	99,89
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>181.835.885</b>	<b>169.182.189</b>	<b>93,04</b>
	1.	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	65.167.500	59.149.110	90,76
	2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	105.969.600	105.710.400	96,36
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>88.220.000</b>	<b>86.935.580</b>	<b>98,54</b>
	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.630.000	33.616.000	99,96
	2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.200.000	38.188.000	99,97
	3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.050.000	7.579.000	68,59
	4.	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.870.000	13.842.000	99,8
II.		<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>	<b>5.759.000</b>	<b>5.629.200</b>	<b>97,75</b>
		<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>	<b>5.759.000</b>	<b>5.759.000</b>	<b>97,75</b>
		Fasilitasi Tata Wilayah Desa	5.759.000	5.759.000	97,75
III.		<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>	<b>54.212.000</b>	<b>42.315.600</b>	<b>78,06</b>
		<b>Fasilitasi Kerja Sama antar desa</b>	<b>81.095.000</b>	<b>77.612.800</b>	<b>95,71</b>
	1.	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	36.686.000	27.238.000	74,25
	2.	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	17.526.000	15.077.600	86,03
IV.		<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>	<b>1.014.779.800</b>	<b>945.034.600</b>	<b>93,13</b>
		<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>1.014.779.800</b>	<b>945.034.600</b>	<b>93,13</b>
	1.	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	30.028.000	29.923.000	99,65

NO.	PROGRAM KEGIATAN		Anggaran	Realisasi	%
1	2		3	4	5
	2.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	17.720.000	17.660.400	99,66
	3.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	116.731.000	116.325.200	99,65
	4.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	5.000.000	4.940.000	98,8
	5.	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	112.932.000	102.501.200	90,76
	6.	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	0	0	0
	7.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	35.150.000	35.150.000	100,00
	8.	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	0	0	0
	9	Fasilitasi Penetapan Penegasan Batas Desa	24.733.000	23.813.200	96,28
	10.	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	672.485.800	614.721.600	91,41
V.		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>1.448.848.700</b>	<b>1.424.966.500</b>	<b>98,35</b>
		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.448.848.700</b>	<b>1.424.966.500</b>	<b>98,35</b>
	1.	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	16.070.000	13.744.200	85,71
	2.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	23.750.000	20.950.000	88,21
	4.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	20.292.000	17.952.200	88,47
	5.	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	21.763.000	12.466.400	57,28
	6.	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	40.884.800	37.786.800	92,42
	7.	Fasilitasi Tim Penggerak Pkk dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.326.088.900	1.1322.036.900	99,69
		<b>JUMLAH</b>	<b>5.074.271.000</b>	<b>4.896.929.542</b>	<b>96,51</b>

## **2.1. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran/ Output (Permendagri 18 Tahun 2020)**

Urusan wajib yang menjadi kewenangan DISPMD adalah Urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa. Untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa terdapat 2 (dua) yang menjadi Indikator kinerja kunci Outcome (IKK outcome) berdasarkan permendagri 18 tahun 2020 yaitu sebagai berikut.

- 1) Persentase Pengentasan Desa Tertinggal
- 2) Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri

dengan masing-masing 4 (empat) Indikator Kinerja kunci output yaitu:

- 1) Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa;
- 2) Jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun sebelumnya;
- 3) Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan;
- 4) Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan.

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)**  
**Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>						
1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	328	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	12 Desa	12 Desa	Bidang Pengembangan, Kerja sama, Pemberdayaan, K elembagaan dan Sosbud Masyarakat	
		329	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	12 -1	11 Desa	Bidang Pengembangan, Kerja sama, Pemberdayaan, K elembagaan dan Sosbud Masyarakat	
		330	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	40 LKD (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna)	40 LKD	Bidang Pengembangan, Kerja sama, Pemberdayaan, K elembagaan dan Sosbud Masyarakat	
		331	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	25 Desa	25 Desa	Bidang Pengembangan, Kerja sama, Pemberdayaan, K elembagaan dan Sosbud Masyarakat	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci		Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
2	Persentase Peningkatan Desa Mandiri	332	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	12 Desa		12 Desa	Bidang Pengembangan, Kerja sama, Pemberdayaan, K elembagaan dan Sosbud Masyarakat	
		333	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	12 – 1 Desa		11 Desa	Bidang Pengembangan, Kerja sama, Pemberdayaan, K elembagaan dan Sosbud Masyarakat	
		334	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	40 LKD (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna)		40 LKD (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna)	Bidang Pengembangan, Kerja sama, Pemberdayaan, K elembagaan dan Sosbud Masyarakat	
		335	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	25 Desa		25 Desa	Bidang Pengembangan, Kerja sama, Pemberdayaan, K elembagaan dan Sosbud Masyarakat	

Terbentuknya kerjasama antar desa sebagai lembaga social dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat dalam penyediaan pelayanan social. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya local (barang dan jasa). Kerja sama desa seperti BUMDES dibentuk sesuai karakteristik local, potensi dan sumberdaya yang dimiliki di setiap desa yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumberdaya local dengan memperhatikan permintaan pasar, serta yang paling terpenting merupakan prakarsa dari masyarakat setempat.

Pada Tahun 2023 dalam mendukung pencapaian outcome khususnya indikator Output Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa, telah dilakukan kegiatan fasilitasi kerja sama antar desa dalam kabupaten dengan nomenklatur sub kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota. Dalam kegiatan tersebut, dilakukan pembinaan dan pemberdayaan lembaga kerjasama desa yang ada seperti mengevaluasi kerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), mengidentifikasi usaha-usaha apa yang telah dijalankan, monitoring dan evaluasi laporan keuangan, serta memberikan masukan dan arahan kepada pengurus terkait pengelolaan agar BUMDes berjalan dengan baik dengan harapan keberadaan BUMDesa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa. Selain itu kegiatan fasilitasi juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi desa-desa yang belum memiliki BUMDesa serta mendorong terbentuknya BUMdes di desa tersebut.

Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota telah dilakukan ke 12 desa sasaran antara lain Desa Patilereng, Desa Buki, Desa Polebunging, Desa Mekar Indah, Desa Barugaiya, Desa Bahuluang, Desa Tambolongan, Desa Bonea Timur, Desa Kalepadang, Desa Onto, Desa dan Desa Buki Timur. Dari hasil monitoring dan evaluasi, telah terbentuk 1 (satu) Kerjasama di Kecamatan Buki dengan terbentuknya BUMDes Bersama.

Untuk indikator Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan pada tahun 2023, dilakukan kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan anggaran sebesar Rp.

23.750.000, dengan realisasi Rp. 29.950.000,- atau sebesar 88,21 %, yang diikuti oleh 40 LKD dari 8 Desa antara lain Desa Kahu-kahu, Desa Bontolebang, Desa Lantibongan, Desa Lowa, Desa Bonea Makmur, Desa Polebunging, Desa Kayu Bauk dan Desa Bungaiya

Sedangkan untuk indikator Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan pada tahun 2023 dengan desa sasaran sebanyak 25 Desa antara lain Desa Barugaia, Desa Kaburu, Desa Jambuia, Desa Bontoborusu, Desa Bontonasaluk, Desa Bontolempangan, Desa Bontotangnga, Desa Bontosunggu, Desa Bonea Timur, Desa Kalepadang, Desa Appatanah, Desa Harapan, Desa Khusus Tambolongan, Desa Parak, Desa Polebunging, Desa Bonea Makmur, Desa Pamatata, Desa Barat Lambongan, Desa Balang Butung, Desa Bontokoraang, Desa Bungaiya, Desa Tanete dan Desa Kohala . Dengan kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan anggaran sebesar Rp. 16.070.000, dan realisasi Rp. 13.744.200,- atau sebesar 85,71%.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu :

1. Sosialisasi, dilaksanakan sebagai upaya untuk penyebarluasan informasi kegiatan pemberdayaan dan penataan lembaga kemasyarakatan kepada segenap pengelola dan pengurus LKD;
2. Penguatan kapasitas kelembagaan, dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga sebagai mitra pemerintah desa dalam hubungan kerja yang harmonis;
3. Peningkatan Kapasitas Manajemen, melalui fasilitasi dalam perencanaan pembangunan dan bimbingan teknis;
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, dilaksanakan untuk mengembangkan kemampuan teknis pengurus lembaga kemasyarakatan secara berjenjang dan berkelanjutan untuk mendukung terciptanya efektifitas dan responsivitas dari kinerja lembaga.
5. Pendampingan, proses pendampingan pemberdayaan dan penataan lembaga kemasyarakatan dilakukan melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan; dan

6. Pengendalian dan Pengawasan, melalui pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, review pelaksanaan program/kegiatan, pemberdayaan dan penataan lembaga kemasyarakatan dan menyusun rencana pengembangan program/kegiatan tahun berikutnya.

Lembaga kemasyarakatan desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan. Pada tahun 2023, dalam rangka peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan, selain kegiatan fasilitasi dan pembinaan ke desa, juga diadakan bimbingan teknis sebagai upaya peningkatan kapasitas kelembagaan yang ada didesa sebanyak 40 LKD dengan 8 desa sasaran yaitu : Desa Kahu-Kahu, Desa Bontokoraang, Desa Lantibongan, Desa Lowa, Desa Bonea Makmur, Desa Polebunging, Desa Kayu Bauk dan Desa Bungaiya

Untuk indikator Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan telah dilakukan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, dengan 25 desa sasaran yaitu : Desa Kaburu, Desa Jambuiya, Desa Barugaiya, Desa Bontoborusu, Desa Bontonasaluk, Desa Bontolempangan, Desa Bontotangnga, Desa Bontosunggu, Desa Bonea Timur, Desa Appatanah, Desa Harapan, Desa Binangasombaiya, Desa Kalepadang, Desa Parak, Desa Polebunging, Desa Bonea Makmur, Desa Pamatata, Desa Barat Lambongan, Desa Balang Butung, Desa Bungaiya, Desa Onto, Desa Bontokoraang, Desa Patilereng, Desa Lowa, & Desa Patikarya 4 diantaranya merupakan desa dengan status tertinggal, dan 6 desa maju.

Adapun program dan kegiatan urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa Tahun Anggaran 2023 yang mendukung Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran/ Output (Permendagri 18 Tahun 2020) sebagai berikut :

## 1. Program Penataan Desa,

Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa, dengan anggaran sebesar Rp. 5.759.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 5.629.200,- (Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah) atau sebesar 97,75%, dengan sub kegiatan Fasilitasi Tata Wilayah Desa dengan anggaran sebesar Rp. 5.759.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 5.629.200,- (Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah) atau sebesar 97,75%, dengan Output pendampingan penataan wilayah desa pada 8 desa target.

2. **Program Administrasi Pemerintahan Desa,** Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 1.014.779.800,- (Satu Miliar Empat Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 945.034.600,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah) atau sebesar 93,13%, dengan sub kegiatan :

- 1) Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, dengan anggaran sebesar Rp. 30.028.000,- (Tiga Puluh Juta Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 29.923.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) atau sebesar 99,65%, dengan output 81 desa tertata dengan baik administrasinya.
- 2) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa, dengan output 4 produk hukum sebagai berikut :
  - Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai dasar untuk penyusunan anggaran dalam penetapan biaya –biaya yang bersifat umum dan beraku pada semua desa dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.
  - Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa sebagai dasar bagi penyusunan dan penetapan APBDes

- Peraturan Bupati Nomor 6 tentang Biaya Masukan Anggaran Pendapatan Belanja Desa sebagai pedoman dalam penyusunan APBDes terhadap rincian belanja yang ditetapkan
3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
  4. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
  5. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antardesa
  6. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD.
  7. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
4. **Program Peningkatan Kerjasama Desa**, dengan kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar desa, sub kegiatan fasilitasi kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota. Pada tahun 2023 ada satu kerjasama Desa di Kecamatan Buki yaitu terbentuknya BUMDes Bersama yang melibatkan 8 Desa yaitu Desa Buki, Desa Kohala, Desa Lalangbata, Desa Mekar Indah, Desa Buki Timur, Desa Bontolempangan dan Desa Ballang Butung sedangkan Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga tidak ada kerjasama yang terbentuk
5. **Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat**, dengan nama kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp. 1.448.848.700,- (Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.1.424.966.500,- (Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) atau sebesar 98,35 %, dengan Output % Cakupan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya, dengan beberapa sub kegiatan yaitu :

- a. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- b. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- c. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- d. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- e. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- f. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong
- g. Fasilitasi Tim Penggerak Pkk dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

## **2.2 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil/ Outcome (Permendagri 18 Tahun 2020)**

Untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, IKK outcome sesuai Permendagri 18 Tahun 2020 ada dua yaitu persentase pengentasan desa tertinggal dan Persentase peningkatan status desa Maju. Berdasarkan indeks desa membangun kabupaten kepulauan selayar tahun 2023 persentase pengentasan desa tertinggal sebesar 33,3 % atau sebanyak 4 Desa, yang pada tahun 2022 sebanyak 12 Desa dan di tahun 2023 tersisa 8 Desa dengan status tertinggal. Sedangkan untuk IKK outcome persentase Peningkatan Status Desa Mandiri sebesar 11 desa atau 22.72 %, dimana sampai pada tahun 2022 sesuai IDM, desa yang berstatus sebagai desa mandiri sebanyak 3 Desa , sedangkan pada tahun 2023 jumlah desa mandiri sebanyak 14 yaitu Desa Barugaia, Desa Patikarya dan Desa Patilereng, Desa Bontosunggu, Desa Tanete, Desa Bungaiya, Desa Bontonasaluk, Desa Onto, Desa Maharayya, Desa Tamalanrea, Desa Harapan, Desa Bonerate, Desa Bontolempangan dan Desa Mekar Indah

**Tabel 2.3mi**  
**Perbandingan Data Capaian Status Desa berdasarkan Indeks Desa**  
**Membangun di Kabupaten Kepulauan Selayar**  
**Tahun 2022-2023**

No	Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun	2022	%	2023	%
1	Desa Mandiri	3	3,70	14	17,28
2	Desa Maju	22	27,16	17	20,99
3	Desa Berkembang	44	54,32	42	51,85
4	Desa Tertinggal	12	14,81	8	9,88
5	Desa Sangat Tertinggal	0	0,00	0	0,00
	Jumlah	81	100,00	81	100,00

Berdasarkan tabel 2.3 di atas, dapat diketahui bahwa selama 1 tahun terakhir perkembangan status desa cukup baik, dimana sudah tidak terdapat desa dengan status desa sangat tertinggal, bahkan dari 12 desa tertinggal di tahun 2022 menjadi 8 Desa di tahun 2023, demikian juga untuk status desa maju, dari 22 desa menjadi 17 desa, dan untuk status desa mandiri pada tahun 2022 terdapat dari 3 desa yaitu Desa Barugaia, Desa Patikarya dan Patilereng dan Tahun 2023 menjadi 14 Desa . Berdasarkan data IDM desa yang berstatus Desa Maju pada tahun 2022 meningkat menjadi Status Desa Mandiri sebanyak 11 Desa antara lain : Desa Bontosunggu, Desa Tanete, Desa Bungaiya, Desa Bontonasaluk, Desa Onto, Desa Maharayya, Desa Tamalanrea, Desa Harapan, Desa Bonerate, Desa Bontolempangan, dan Desa Mekar Indah

**Tabel 3.5**  
**Data Capaian Peningkatan Status Desa berdasarkan Indeks Desa**  
**Membangun di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2023**

NO.	STATUS DESA	Target 2023	Data 2022	Data 2023	Status Tetap (sama dengan tahun 2022)	Tambahan (Status Meningkat dari ta3un 2022)	% Peningkatan (capaian)	% Pengantasan (Capaian)
1	Mandiri	4,9	3	14	3	9	17,28	20,45
2	Maju	27,2	22	17	11	6	20,99	
3	Berkembang	56,7	44	42	38	4	51,85	

NO.	STATUS DESA	Target 2023	Data 2022	Data 2023	Status Tetap (sama dengan tahun 2022)	Tambahan (Status Meningkat dari tahun 2022)	% Peningkatan (capaian)	% Pengurangan (Capaian)
4	Tertinggal	11,1	12	8	8	0	9,88	33,33
5	Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0	0,00	0.00
	<b>Jumlah</b>	<b>99,9</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>60</b>	<b>19</b>	<b>44,44</b>	<b>50,45</b>

Tabel 2.4

**Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>						
		64	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ----- x 100% Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)	4/12 Desa	33,33%	Bidang Bina Pemerintahan Desa
		65	Persentase peningkatan status desa Mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa Mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ----- x 100% Jumlah desa Maju (per-awal tahun n)	9/44	20,45 %	Bidang Bina Pemerintahan Desa

Berdasarkan tabel 2.4 di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2023, persentase pengentasan desa tertinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 33,33 %, lebih kecil jika dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 52 %. Sedangkan Persentase peningkatan status desa Mandiri sebesar 20,45 %, meningkat dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2022 Desa Mandiri sebanyak 3 Desa sedangkan pada tahun 2023 meningkat menjadi 14 Desa dengan status Desa Mandiri.

## **2.2. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Permendagri 18 Tahun 2020)**

Kegiatan dari program penunjang urusan telah dilaksanakan dan mendukung urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 12.502.400 (Dua Belas Juta Lima Ratus Dua Ribu Empat Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 12.502.400 (Dua Belas Juta Lima Ratus Dua Ribu Empat Ratus Rupiah) atau sebesar 100%, dengan uraian sub kegiatan :
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.102.400 (Satu Juta Seratus Dua Ribu Empat Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 1.102.400 (Satu Juta Seratus Dua Ribu Empat Ratus Rupiah) atau 100% dengan output tersusunnya Dokumen Renja Renstra SKPD
  - b. PenKoordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 1.820.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.820.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 100%, dengan output Tersusunnya Dokumen RKA DIS.PMD.
  - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan Anggaran sebesar Rp. 1.820.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.820.000,- (Satu Juta Dealapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 100%, dengan output Tersusunnya Dokumen Peubahan RKA DIS.PMD.
  - d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 1.820.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.820.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 100%, dengan output Tersusunnya Dokumen DPA DIS.PMD Tahun 2023.
  - e. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 1.820.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.820.000,- (Satu Juta

- Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 100%, dengan output Tersusunnya Dokumen DPA Perubahan DIS.PMD Tahun 2023.
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 1.820.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.820.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 100%, dengan output Tersusunnya Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023.
  - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) atau sebesar 100%, dengan output Tersusunnya Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2023.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 1.819.460.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.762.856.851,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) atau sebesar 96,89 %, dengan uraian sub kegiatan :
- a. Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran sebesar Rp. 1.814.220.000,- (Satu Milyar Tujuh Delapan Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.758.164.851,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) atau sebesar 96,91% dengan output Cakupan penyediaan gaji dan tunjangan ASN selama 12 Bulan.
  - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 1.420.000 (Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) ,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.270.000,- ( Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) atau 89,44 %
  - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 2.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar 1.872.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh

Dua Ribu Rupiah) atau sebesar 93,6 %, dengan output tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun DIS.PMD.

- d. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan anggaran sebesar Rp. 1.820.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah ) dengan realisasi sebesar Rp. 1.550.000 ,- ( Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar Rp. 85,16 % dengan output tersedianya bahan tanggapan dari hasil pemeriksaan
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 2.300.000,00 (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) atau 100%, dengan rincian sub kegiatan : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 2.300.000,00 (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) atau 100%, dengan output tersusunnya Laporan Barang Milik daerah pada SKPD.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 352.750.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 349.517.881,- (Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) atau 99,08 %, dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:
  - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 29.952.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 29.767.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) atau sebesar 99,38%, dengan output tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang menunjang lancarnya kegiatan aktifitas kantor selama 12 Bulan waktu pelaksanaan kegiatan.
  - b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran sebesar Rp. 7.625.000,- (Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar 7.545.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) atau sebesar 98,95%, dengan output tersedianya segala kebutuhan barang Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga yang menunjang kelancaran kegiatan aktifitas kantor.

- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan anggaran sebesar Rp. 7.106.000,- (Tujuh Juta Seraus Enam Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 4.998.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) atau sebesar 70,33 %, dengan output tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan administrasi.
  - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar Rp. 5.750.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 5.726.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) atau 99,58%. Adapun hasil yang dicapai yaitu tersedia bahan bacaan (Media Surat Kabar/Majalah) .
  - e. Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan anggaran sebesar Rp. 1.897.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.897.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) atau sebesar 100%, dengan output terlaksananya fasilitasi setiap kunjungan tamu selama 12 bulan.
  - f. Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 300.420.000,- (Tiga Ratus Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 299.584.881,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delpan Puluh Satu Rupiah) atau 99,38%. Adapun hasil yang dicapai yaitu rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dapat terlaksana dengan lancar selama 12 bulan.
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 77.684.500,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) atau realisasinya sebesar Rp. 71.934.500,- (Tujuh Pluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) atau 92,60%, dengan rincian sub kegiatan :
- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 24.680.000,- (Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dengan Realisasi sebesar Rp. 22.680.000,- (Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 91,9 % dengan output tersedianya Kendaraan

- Dinas Operasional atau Lapangan ( 1 Unit Motor Listrik) untuk menunjang kelancaran aktifitas di kantor.
- b. Pengadaan Mebel dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.451.000,- ( Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu dan terealisasi sebesar Rp. 1.451.000,- (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah ) atau sebesar Rp. 100% dengan output tersedianya 1 (Satu) buah Meja untuk menunjang kelancaran akatiftas di kantor
  - c. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 23.109.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 23.109.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Seratis Sembilan Ribu Rupiah) atau 100 %, dengan output pengadaan peralatan dan mesin lainnya sebanyak unit yang akan menunjang kelancaran administrasi.
  - d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 46.532.000,- (Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 46.482.000,- (Delapan Juta Rupiah) atau 100%, dengan output jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebanyak .... unit yang akan menunjang kelancaran administrasi.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 171.137.100,- (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Rupiah) atau realisasinya sebesar Rp. 164.859.510,- (Seratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sepuluh Rupiah) atau 96,33 %, dengan rincian sub kegiatan :
- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 96.750.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah ) dan realisasinya sebesar Rp. 93.225.000,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) atau 96,36 %, dengan outcome lancarnya pelaksanaan aktivitas kantor.
  - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 105.969.600,- (Seratus Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah) dan realisasinya sebesar Rp.

105.710.400,- (Seratus Lima Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Rupiah) atau 99,96%, dengan output lancarnya pelaksanaan aktivitas kantor.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 96.750.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.93.225.000,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) atau 96,36%, dengan rincian sub kegiatan :
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 33.630.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 33.616.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) atau 99,96%. Adapun hasil yang dicapai yaitu tersedianya kendaraan dinas yang layak pakai dan meningkatnya usia pakai.
  - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran sebesar Rp. 38.200.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 38.188.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) atau 99,97%. Adapun hasil yang dicapai yaitu tersedianya kendaraan dinas yang layak pakai dan meningkatnya usia pakai.
  - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 11.050.000,- (Sebelas Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 7.579.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) atau 68,59%. Adapun Output terpeliharanya Sarana dan Prasarana yang ada.
  - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 13.870.000,- (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 13.842.000,- (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) atau 99,8%. Adapun Output terpeliharanya Penataan Parkiran Kendaraan Gedung kantor yang ada.

### **BAB III**

## **CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN**

UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menjelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sesuai definisinya Tugas Pembantuan merupakan salah satu azas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berfungsi untuk mendistribusikan tugas dari pemerintah kepada pemerintah daerah baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau penugasan dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi atas dasar prinsip efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. **Untuk Tahun Anggaran 2023, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak menerima atau memberikan tugas pembantuan.**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 ini merupakan manifestasi pertanggungjawaban Kepala Dinas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah selama 1 (satu) tahun.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023 merupakan laporan pelaksanaan Program dan Kegiatan selama 1 (satu) tahun yang mengacu pada kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output) dan Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) yang telah ditetapkan Kemendagri, secara umum telah menunjukkan hasil yang baik, sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)
  - a. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa sebanyak 8 Desa
  - b. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun 2023 yaitu 7 Desa di Kecamatan Buki dengan terbentuknya BUMDes Bersama.
  - c. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan sebanyak 40 LKD (8 desa sasaran fasilitasi)
  - d. Jumlah desa sasaran peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan tahun 2023 sebanyak 25 Desa.
2. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)
  - Persentase Pengentasan Desa Tertinggal sebesar 33,33 %,
  - Persentase peningkatan status desa Mandiri sebesar 20,45%,

#### **B. Saran**

Hasil pembangunan yang telah dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Program dan Kegiatan Tahun 2023, tentunya masih perlu untuk ditingkatkan kembali agar apa yang menjadi target dan sasaran pembangunan sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026 mendatang dapat dicapai dan dilaksanakan. Berbagai kekurangan, kelemahan dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pembangunan Tahun 2023 akan dilakukan evaluasi untuk dapat dijadikan acuan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 ini kami sampaikan, semoga dapat menjadi bahan bagi Pemerintah Kabupaten untuk memberikan catatan-catatan sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan pembangunan ke depan dan semoga dapat dijadikan bahan evaluasi oleh pemerintah dalam rangka lebih memantapkan pelaksanaan penyelenggaraan setiap urusan pemerintahan pada umumnya di Kabupaten Kepulauan Selayar dan terkhusus urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

**Benteng, 19 Februari 2024**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA**



**IRWAN BASO, S.STP**  
**Pangkat : Pembina TK.I**  
**NIP. 19800422 199912 1 003**



